



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa untuk mengoordinasikan penanganan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pedoman teknis yang memuat ketentuan mengenai persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tahapan dan dokumen penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, serta fasilitasi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang meliputi alur kerja dan mekanisme kerja persidangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam melaksanakan penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

**KERANGKA ACUAN KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (untuk selanjutnya disebut Pemilihan) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis sebagaimana yang dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, pengaturan berkaitan dengan Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan).

Pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Salah satu tahapan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf k Undang-

Undang Pemilihan adalah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan merupakan ruang bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan untuk memperoleh kepastian hukum dan/atau keadilan dalam dugaan pelanggaran penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Selain itu, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi, menjamin terciptanya keadilan, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berkaitan dengan keadilan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan, *Institute For Democracy and Electoral Assistance* berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadilan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan merupakan sebuah sistem yang mencakup cara dan mekanisme yang disediakan dan/atau tersedia untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Berkenaan dengan pengertian dimaksud, maka sistem keadilan Pemilihan harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses penyelenggaraan Pemilihan. Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan pada pokoknya diatur dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Dalam pengaturan dimaksud, penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan merupakan penanganan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (untuk selanjutnya disebut KPU Provinsi) atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota) kepada Mahkamah Konstitusi.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai pihak Termohon dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, memerlukan data atau dokumen yang berada di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, serta perlu melibatkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (pengacara/kuasa hukum bila diperlukan), dan seluruh jajaran kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal dimaksud dan mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang terbatas oleh waktu, maka penyusunan dokumen penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU sebagai penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan petugas pemuktahiran data Pemilih serta dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut KPU) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas, maka perlu disusun standar operasional prosedur yang dapat menjadi panduan bagi KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam

penanganan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar dapat berjalan efektif, efisien, jelas, terukur dan mudah dilaksanakan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
2. Tujuan penetapan Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas dan profesionalitas KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;
 - b. meningkatkan tertib administrasi khususnya dalam penyusunan dan penyampaian dokumen hukum penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di KPU dan di Mahkamah Konstitusi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. untuk mewujudkan keseragaman dalam tata cara, mekanisme, atau prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini mencakup:

1. tata cara, mekanisme, dan tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;
2. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;
3. alur kerja tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dan mekanisme persidangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan;
4. penyusunan dan penyampaian dokumen hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan; dan
5. penyusunan dan penyampaian laporan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.

E. Penutup


Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mewujudkan keseragaman dalam tata cara, mekanisme, atau prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua</p> | NOMOR SOP | 5 Tahun 2022 |
| | TANGGAL PENGESAHAN DISAHKAN OLEH | 30 September 2022  <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DIANA DORTHEA SIMBIAK</p> |
| | NAMA SOP | PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadinya Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 | <ol style="list-style-type: none">1. Memahami regulasi tentang Pemilihan.2. Memahami tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan.3. Memahami Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang diperlukan. | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. | | |
| 2. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. | | |
| 3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | | |
| 4. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian | | |

| | | |
|--|--|--|
| Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. | | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| - | | <ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja.2. Perangkat Komputer dan Printer.3. Jaringan internet.4. Data-data pendukung. |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan baik internal maupun eksternal | | <ol style="list-style-type: none">1. Pemetaan Permasalahan2. Surat Kuasa Khusus3. Jawaban4. Daftar Alat Bukti (DAB)5. Alat Bukti (AB)6. Daftar Saksi (DS) |

ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA



Keterangan:
- Waktu Normal : 3 Hari 12 Jam

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua ini, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jayapura

Pada tanggal 30 September 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua,



Diana Dorthea Simbiak


Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya